



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 44 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN UNIT PENGELOLA JAKARTA SMART CITY**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan layanan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan oleh Unit Pengelola Jakarta Smart City, perlu mengenakan tarif layanan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Unit Pengelola Jakarta Smart City;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN UNIT PENGELOLA JAKARTA SMART CITY.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
2. Unit Pengelola Jakarta Smart City yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah Unit Pengelola Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
3. Layanan Penelitian adalah layanan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman fenomena sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan secara ilmiah.
4. Layanan Replikasi *Smart City* adalah layanan perencanaan, perancangan, pengembangan dan/atau pendampingan untuk menunjang penerapan konsep *smart city* di suatu kota/daerah/kawasan sesuai dengan potensi daerah.
5. Layanan Penyusunan Laporan adalah layanan perancangan dan/atau penulisan laporan kegiatan/program kerja.
6. Layanan Iklan adalah layanan pesan untuk mempromosikan suatu program dan/atau produk dengan menggunakan *platform digital* yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung perkembangan teknologi, inovasi dan *smart city* serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
7. Layanan Diseminasi adalah layanan penyelenggaraan suatu kegiatan diseminasi berupa dukungan ataupun keseluruhan yang dilakukan secara daring maupun luring.
8. Layanan Analisa Data adalah layanan pengolahan data dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.
9. Layanan Pembuatan Aplikasi adalah layanan pembangunan dan pengembangan aplikasi berbasis *website* maupun *mobile*.
10. Layanan Pembuatan Konten Digital adalah layanan pembuatan konten melalui distribusi digital.

11. Layanan Pembuatan Arsitektur Teknologi Informasi adalah layanan perancangan arsitektur Teknologi informasi.
12. Layanan Konsultasi adalah layanan pemberian saran dan/atau pemahaman dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
15. Perseroan Terbatas Bank Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Bank DKI adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## BAB II

### JASA LAYANAN DAN PENETAPAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 2

- (1) Layanan Unit Pengelola, terdiri atas:
  - a. Layanan Penelitian;
  - b. Layanan Replikasi *Smart City*;
  - c. Layanan Penyusunan Laporan;
  - d. Layanan Iklan;
  - e. Layanan Diseminasi;
  - f. Layanan Analisa Data;
  - g. Layanan Pembuatan Aplikasi;
  - h. Layanan Pembuatan Konten Digital;
  - i. Layanan Pembuatan Arsitektur Teknologi Informasi; dan
  - j. Layanan Konsultasi.

- (2) Atas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Tarif Layanan.
- (3) Ketentuan terkait standar pelayanan atas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

### Pasal 3

- (1) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat.
- (2) Penetapan struktur dan besaran Tarif Layanan dilakukan berdasarkan prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan.
- (3) Tarif Layanan atas dasar perhitungan biaya per unit layanan dihitung dengan akuntansi biaya.
- (4) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran Tarif Layanan diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Penyetoran dan tempat pembayaran Tarif Layanan dilakukan melalui rekening Bank DKI/kasir yang telah ditunjuk.

## BAB III

### PENGENDALIAN

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengendalian, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan di Unit Pengelola.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat mengikut sertakan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah terkait atau pihak lain yang kompeten.
- (3) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui sekretaris daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## Pasal 6

- (1) Pengendalian kegiatan atas jasa layanan Unit Pengelola dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam bentuk verifikasi data penerapan standar pelayanan dan penerapan standar operasional prosedur pelayanan.
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan validasi data pelaksanaan pembayaran.

## BAB IV

## PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

## Pasal 7

Kepala Unit Pengelola melakukan penatausahaan penerimaan atas Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kuasa BUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Kepala Unit Pengelola melaporkan penerimaan atas Tarif Layanan kepada Kuasa BUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## EVALUASI

## Pasal 9

- (1) Besaran Tarif Layanan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penilai BLUD berdasarkan hasil pelaporan kepala Unit Pengelola.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat layanan baru sesuai dengan perkembangan teknologi yang belum ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini, Kepala Unit Pengelola dapat menetapkan layanan tersebut dan tarifnya dengan Keputusan Kepala Unit Pengelola.
- (2) Keputusan Kepala Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dan Kepala BPKD.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2021 NOMOR 71016

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR 44 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN UNIT PENGELOLA JAKARTA  
 SMART CITY

BESARAN TARIF LAYANAN UNIT PENGELOLA JAKARTA SMART CITY

| JENIS                                  | TARIF                                 | DURASI<br>PENGGERJAAN | SATUAN              |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. Layanan Penelitian                  |                                       |                       |                     |
| a. Survei <i>Online</i>                | Rp40.200.000,00 s/d Rp73.100.000,00   | 20 Hari Kerja         | Per Survey          |
| b. Survei <i>Offline</i>               | Rp92.000.000,00 s/d Rp167.300.000,00  | 40 Hari Kerja         | Per Survey          |
| c. Kajian                              | Rp75.100.000,00 s/d Rp136.600.000,00  | 60 Hari Kerja         | Per Kajian          |
| d. Rencana Strategis                   | Rp153.600.000,00 s/d Rp279.300.000,00 | 75 Hari Kerja         | Per Renstra         |
| e. Naskah Akademis                     | Rp161.200.000,00 s/d Rp293.100.000,00 | 90 Hari Kerja         | Per Naskah Akademis |
| 2. Layanan Replikasi <i>Smart City</i> |                                       |                       |                     |
| Pembuatan <i>masterplan smart city</i> | Rp192.600.000,00 s/d Rp350.100.000,00 | 75 Hari Kerja         | Per Masterplan      |
| 3. Layanan Penyusunan Laporan          |                                       |                       |                     |
| a. <i>Annual Report</i>                | Rp33.000.000,00 s/d Rp60.100.000,00   | 40 Hari Kerja         | Per 100 Lembar      |
| b. <i>Handbook</i>                     | Rp33.000.000,00 s/d Rp60.100.000,00   | 40 Hari Kerja         | Per 100 Lembar      |
| 4. Layanan Iklan                       |                                       |                       |                     |
| a. Iklan Kecil                         | Rp270,00 s/d Rp730,00                 | 10 Hari Kerja         | Per Hit             |
| b. Iklan Sedang                        | Rp400,00 s/d Rp1.090,00               | 10 Hari Kerja         | Per Hit             |

|                                     |                                     |                                       |               |                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 5. Layanan Diseminasi               |                                     |                                       |               |                       |
| a.                                  | <i>Master of Ceremony</i>           | Rp2.900.000,00 s/d Rp5.200.000,00     | 1 Hari Kerja  | Per Kegiatan          |
| b.                                  | <i>Event Organizer Online</i>       | Rp40.400.000,00 s/d Rp73.500.000,00   | 10 Hari Kerja | Per Kegiatan          |
| c.                                  | <i>Event Organizer Offline</i>      | Rp174.300.000,00 s/d Rp316.800.000,00 | 15 Hari Kerja | Per Kegiatan          |
| d.                                  | Dokumentasi Acara                   | Rp11.600.000,00 s/d Rp21.100.000,00   | 1 Hari Kerja  | Per Kegiatan          |
| 6. Layanan Analisa Data             |                                     |                                       |               |                       |
| a.                                  | API Demografi Masyarakat            | Rp17.000,00 s/d Rp31.100,00           | 2 Hari Kerja  | Per Call              |
| b.                                  | API Perilaku Masyarakat             | Rp43.000,00 s/d Rp77.800,00           | 5 Hari Kerja  | Per Call              |
| c.                                  | API Pola Transaksi                  | Rp86.000,00 s/d Rp155.600,00          | 8 Hari Kerja  | Per Call              |
| d.                                  | <i>Dashboard</i> Dasar              | Rp15.100.000,00 s/d Rp27.400.000,00   | 15 Hari Kerja | Per Layanan Dashboard |
| e.                                  | <i>Dashboard</i> Manajemen          | Rp38.600.000,00 s/d Rp70.200.000,00   | 30 Hari Kerja | Per Layanan Dashboard |
| f.                                  | <i>Dashboard</i> Prediktif          | Rp90.500.000,00 s/d Rp164.500.000,00  | 75 Hari Kerja | Per Layanan Dashboard |
| g.                                  | <i>Kajian Policy Recommendation</i> | Rp38.600.000,00 s/d Rp105.200.000,00  | 30 Hari Kerja | Per Kajian            |
| h.                                  | <i>Kajian Strategic Management</i>  | Rp113.400.000,00 s/d Rp309.200.000,00 | 75 Hari Kerja | Per Kajian            |
| 7. Layanan Pembuatan Aplikasi       |                                     |                                       |               |                       |
| Layanan Pembuatan Aplikasi          |                                     | Rp35.000.000,00 s/d Rp63.700.000,00   | 15 Hari Kerja | Per Modul             |
| 8. Layanan Pembuatan Konten Digital |                                     |                                       |               |                       |
| a.                                  | Infografis                          | Rp12.000.000,00 s/d Rp21.700.000,00   | 5 Hari Kerja  | Per Paket             |
| b.                                  | Fotografis                          | Rp12.600.000,00 s/d Rp22.900.000,00   | 10 Hari Kerja | Per Paket             |
| c.                                  | Video Grafis                        | Rp14.800.000,00 s/d Rp26.900.000,00   | 10 Hari Kerja | Per Paket             |

|                                                     |                                       |               |                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| 9. Layanan Pembuatan Arsitektur Teknologi Informasi |                                       |               |                |
| a. Rancangan Arsitektur Infrastruktur               | Rp177.800.000,00 s/d Rp484.900.000,00 | 60 Hari Kerja | Per Blue Print |
| b. Rancangan Arsitektur Security                    | Rp177.800.000,00 s/d Rp484.900.000,00 | 60 Hari Kerja | Per Blue Print |
| c. Rancangan Arsitektur Jaringan                    | Rp177.800.000,00 s/d Rp484.900.000,00 | 60 Hari Kerja | Per Blue Print |
| d. Pembuatan Mail Server                            | Rp3.200.000,00 s/d Rp5.900.000,00     | 5 Hari Kerja  | Per Paket      |
| e. Co Location                                      | Rp1.200.000,00 s/d Rp2.300.000,00     | 14 Hari Kerja | Per Hari       |
| 10. Layanan Konsultasi                              |                                       |               |                |
| Konsultasi                                          | Rp1.300.000,00 s/d Rp2.400.000,00     | 75 Menit      | Per Konsultasi |

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,  
 ttd  
 ANIES BASWEDAN